

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab sebagai wewenang diberikan untuk melaksanakan kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, responsibility kepada seseorang terhadap pelayanan. Akuntabilitas, di sisi lain, berkewajiban dalam mengatur sumber daya pelaksanaan kebijakan kepada pelaporan sebagai tugas dan tanggung jawab secara berkala. Didasarkan bahwa akuntabilitas disampaikan pada dokumen/laporan tertulis.

Pengertian tanggung jawab menurut Mahsun, Sulistyowati dan Purwanugraha (2012:32) dapat dijelaskan bahwa:

“Tugas utama adalah mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada pelapor dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan secara teratur dan berkesinambungan”.

Menurut Mahmudi (2013:9), dapat dijelaskan bahwa:

Tugas seorang pelapor meliputi tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan menjalankan kebijakan dengan konsistensi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Budiardjo (1998:107-120), dapat dijelaskan bahwa :

“Tanggung jawab pihak yang memberi mandat untuk mengatur kejaksaan”.

Menurut Mardiasmo (2017), definisi akuntabilitas dapat dijelaskan bahwa:

“Tugas untuk melaporkan secara teratur melalui mekanisme pertanggungjawaban dan Melakukan pertanggungjawaban terhadap pencapaian atau ketidakberhasilan organisasi dalam meraih hasil yang diharapkan.”

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, serta segala aktivitas dan tanggung jawab yang terkait dengan desa. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan suatu keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Soemantri (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk prosedur yang diterapkan dalam sistem informasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan yang harus terbuka bagi pihak-pihak yang berwenang.

Dari perspektif hukum, keuangan desa merujuk pada semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara moneter yang dimiliki oleh desa serta segala sesuatu yang terkait dengan aktivitas desa dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, ada serangkaian proses yang harus dijalankan,

termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang diuraikan oleh Soemantri (2011), berfokus pada upaya memastikan bahwa pengelolaan dana desa mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk dalam hal pelaksanaan tugas dan penggunaan sistem informasi keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa merujuk pada semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara moneter, serta semua hal yang terkait dengan pelaksanaan desa dan kewajibannya. Pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Penekanan pada akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang dijelaskan oleh Soemantri (2011), menggaris bawahi pentingnya memastikan bahwa alokasi dana desa dikelola dengan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sistem informasi keuangan desa yang telah ditetapkan.

2.1.2 Prinsip Akuntabilitas

Dalam mengelola akuntabilitas di sektor Pemerintahan, administrasi publik, dan Otoritas Pengawas Keuangan, penting untuk memperhatikan prinsip - prinsip berikut:

1. Fokus utama adalah mencapai misi, visi, serta hasil dan manfaat yang diinginkan.

2. Mematuhi nilai-nilai seperti inovasi, transparansi, kejujuran, dan objektivitas dengan memperbarui prosedur, menyusun laporan akuntabilitas, dan mengukur kinerja.
3. Memiliki sistem yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten.
4. Memberikan informasi mengenai target dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pimpinan dan seluruh karyawan berkomitmen terhadap manajemen organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab.

Terdapat dua jenis akuntabilitas menurut publik Mardiasmo (2009):

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability): ini berarti peningkatan kinerja atau hasil kegiatan yang secara langsung dilaporkan kepada atasan. Pengawasan dilakukan secara konsisten dan terstruktur oleh individu atau tim dalam setiap organisasi publik yang bertanggung jawab.
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability): Ini berarti bahwa setiap tugas yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya kemudian disampaikan kepada pihak eksternal serta lingkungan yang lebih luas oleh komunitas yang bertanggung jawab.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, keuangan desa meliputi semua aspek terkait dengan keuangan desa, termasuk hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta segala hal terkait pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Bab I Pasal 6, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban."

2.1.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 1 Bagian 2, gagasan dan pendapat yang menjadi dasar serta mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari suatu tindakan disebut asas (KBBI). Peraturan ini menetapkan berbagai prinsip terkait pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Bagian 2. Sebagai berikut :

1. **Transparansi:** Semua informasi terkait pengelolaan keuangan desa harus tersedia dan dapat dipantau pada setiap kegiatan.
2. **Akuntabilitas:** Setiap kinerja atau tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum kepada masyarakat.
3. **Partisipatif:** Perwakilan masyarakat dan desa harus aktif dalam menyampaikan keinginan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
4. **Pengelolaan anggaran secara teratur dan disiplin:** Penyusunan anggaran harus mengikuti prinsip akuntansi keuangan desa dan penggunaannya harus dicatat dengan tepat.

2.1.5 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab mencakup empat aspek yang harus diterapkan oleh lembaga publik, termasuk pemerintah desa yaitu:

1. Akuntabilitas Program: Perencanaan dirancang untuk mendorong penerapan strategi untuk mencapai tujuan, visi, dan misi unit.
2. Akuntabilitas Proses: Serangkaian tindakan yang diambil untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen administrasi, memberikan layanan yang nyaman dan tanpa biaya kepada publik oleh entitas sektor publik.
3. Akuntabilitas Politik : Kebijakan yang ditetapkan pemerintah di bawah DPR atau DPRD sebagai dasar akuntabilitas publik yang transparan, sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam proses badan akuntabilitas publik.
4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum: Upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dengan menjaga akuntabilitas kejujuran agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas hukum melibatkan penggunaan hukum dalam pengelolaan sumber daya publik, yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2.2 Peran Perangkat Desa

2.2.1 Pengertian Peran Perangkat Desa

Peran merupakan suatu posisi atau tingkat jabatan yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam melaksanakan kewajiban dan hak sesuai dengan

tingkatannya (Soekanto, 2002). Dalam konteks pemerintahan desa, peran ini dijalankan oleh berbagai perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya, dengan tujuan mencapai keberhasilan pemerintahan desa (Ni Ketut Mega Erawati Dewi dkk, 2024) . Bentuk dan interaksi seseorang dalam suatu entitas tertentu dapat mencerminkan peran mereka dalam entitas tersebut. Perangkat desa sebagai bagian dari elemen pemerintahan desa memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kemajuan bangsa melalui pembangunan di tingkat desa. Mereka adalah staf desa yang bekerja di bawah pengawasan kepala desa, termasuk sekretaris desa dan staf desa lainnya, yang merupakan bagian integral dari struktur administrasi desa Lita Amalia RM.

2.2.2 Fungsi Peran Perangkat Desa

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 dan 49, perangkat desa, sesuai dengan posisinya, memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sekretaris desa, yaitu:
 - a. Menyiakan rapat - rapat koordinasi rutin.
 - b. Membantu menyusun peraturan desa.
 - c. Memberikan materi yang terkait pelaporan pelaksanaan pemerintah desa.
 - d. Menjalankan kegiatan administrasi dan menyiapkan bahan – bahan agar pekerjaan kepala desa dapat berjalan dengan lancar.
2. Pelaksana kewilayahan, antara lain:
 - a. Kolaborasi dalam membangun kemandirian masyarakat.

- b. Memberikan dukungan dalam menjalankan program dan memperkuat komunitas bersama kepala desa.
 - c. Berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan keputusan bersama kepala desa.
 - d. Mengurus dan memperbaiki administrasi pemerintahan.
 - e. Berperan aktif dalam mendukung kepentingan kepala desa sesuai peraturan yang berlaku di tempat kerja.
3. Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Urusan atau teknis bagian kesekretariatan terkait dengan kepala desa meliputi:
- a. Kepala urusan pembangunan memiliki tanggung jawab dalam mengelola administrasi pembangunan yang difokuskan pada kemajuan desa.
 - b. Kepala urusan umum memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan umum, termasuk mengatur peralatan tulis, mengendalikan penggunaannya, dan memastikan kelancaran surat-menyurat sesuai dengan tugas masing-masing.
 - c. Direktur Keuangan bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah tingkat komune, termasuk pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Kepala urusan pemerintahan menangani urusan-urusan yang dikelola oleh berbagai bagian masyarakat atau pemerintahan, melalui koordinasi, penyelesaian pengaduan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan pengelolaan pemerintah.

- e. Pejabat urusan sosial kependudukan fokus pada pelaksanaan dan penyiapan terkait kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk program yang memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat

2.2.3 Indikator Peran Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terdapat beberapa indikator terkait peran perangkat desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peran perangkat desa dalam perancangan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan penggunaan anggaran dana desa.
2. Peran perangkat desa dalam memberikan masukan terkait perubahan RAPBDes kepada kepala desa atau BPD.
3. Peran perangkat desa dalam memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa.
4. Peran perangkat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bimbingan dan pemberdayaan.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut adalah bunyi lengkapnya:

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada keterbukaan dan akses yang mudah Agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang

akurat dan memadai mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."

Hal ini menegaskan pentingnya untuk memberikan akses yang jelas dan mudah bagi masyarakat dalam memahami bagaimana keuangan dikelola, menciptakan dasar yang kokoh dalam meningkatkan partisipasi, memperkuat pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi merupakan prinsip yang menitikberatkan pentingnya memberikan akses kepada masyarakat dengan akurat, jujur, dan tidak diskriminatif terkait kegiatan organisasi.

Menurut Mardiasmo (2012) seperti yang dikutip dalam Fajri & Julita (2021), transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya masyarakat dengan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi finansial dan lainnya agar pihak yang membutuhkan informasi tersebut dapat membuat keputusan yang lebih tepat. Standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa keterbukaan mencakup penyampaian informasi finansial yang jelas dan jujur kepada publik. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memantau informasi tersebut secara transparan dan menyeluruh. Transparansi mencakup akses terhadap proses politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas mencakup tanggung jawab terkait integritas keuangan, keterbukaan informasi, dan kepatuhan terhadap hukum.

2.3.2 Indiator Untuk Mengukur Transparansi

Menurut Kristianten (2006), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, yaitu:

- a. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Dokumen
- b. Kejelasan serta Kelengkapan Informasi
- c. Keterbukaan Proses
- d. regulasi yang mendukung transparansi

Keempat indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran transparansi. Dalam penelitian ini variabel transparansi diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Agatha Amorenyta Asmara Br Barus (2023).

Berdasarkan indikator di atas, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, yaitu:

- f. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- g. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan, dan pelaksanaan.
- h. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, penelitian ini akan mengukur tingkat transparansi dalam pengelolaan dana dan implementasi program pemberdayaan masyarakat serta sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara jelas dan terbuka.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan memiliki peranan yang penting, karena hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang luas. Dalam konteks pemerintahan, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran dalam menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang dipaparkan sebagai berikut :

1. Pertama, dapat mencegah terjadinya korupsi karena tindakan yang dilakukan secara terbuka dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
2. Kedua, transparansi memudahkan pengidentifikasian kelemahan dan kekuatan kebijakan yang diambil, sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.
3. Ketiga, transparansi meningkatkan akuntabilitas masyarakat berdasarkan informasi yang tersedia.
4. Keempat, transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tertentu.
5. Kelima, transparansi anggaran juga menguatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintahan.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan serangkaian prosedur yang diterapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam suatu organisasi secara berkelanjutan. Tujuan dari SPI adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, melindungi aset negara, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merujuk pada pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dilakukan sepenuhnya dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mulyadi (2016), ini melibatkan komponen struktur organisasi, metode, dan ukuran saling berinteraksi dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan yang saling bersinergi. Tujuan dari SPIP adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, melindungi aset organisasi dan memverifikasi keakuratan serta keandalan data akuntansi merupakan upaya untuk menjaga kekayaan organisasi.

2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Mulyadi (2016) mengidentifikasi tujuan utama sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dalam arah organisasi dan menjaga pengelolaan aset-aset organisasi
2. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan ketepatan dan keandalan informasi akuntansi.

Menurut Baridwan (2010), berikut merupakan beberapa hal yang menjadi tujuan dari pengendalian internal :

1. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dengan menerapkan mekanisme pemantauan.

2. Selain itu, sistem ini juga menjamin keakuratan dan keandalan data akuntansi serta berupaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas profesional
3. Sistem ini juga dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan tidak dilanggar, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

2.4.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (1) mengenai Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), lima indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

2.5 Kerangka Konseptual

2.5.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Agency theory, merupakan hubungan antara agen (manajemen) dengan prinsipal (investor) pengenalan konsep ini dilakukan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut agency theory, agen memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam hubungan kontraktual di mana satu atau lebih orang (prinsipal) memberikan pekerjaan kepada orang lain (agen) untuk melaksanakan

layanan atas nama perusahaan. Prinsipal melakukan pengawasan terhadap agen dengan menetapkan kompensasi yang sesuai dan menginvestasikan biaya pemantauan untuk meminimalkan aktivitas agen yang menyimpang. Dengan demikian, prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan agen. Dalam konteks pengelolaan keuangan dana desa, terdapat potensi tinggi terciptanya informasi asimetris dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Salah satu aspek yang penting adalah pelaporan keuangan yang akuntabel.

Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan yang baik, serta mengantisipasi tindakan penyelewengan. Keberadaan partisipasi masyarakat diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa, yang didukung oleh kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi yang ada (Sarah et al., 2020; Pangayow & Patma, 2021; Putri, 2018).

Dalam teori agensi, pengawasan masyarakat dapat berfungsi sebagai prinsipal yang memantau agen (pengelolaan keuangan dana desa). Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko informasi yang tidak seimbang dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat ditingkatkan dengan menjadikan perangkat desa, transparansi dan penerapan SPI sebagai faktor utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dengan memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.5.2 Hubungan Antar Variabel

2.5.2.1 Hubungan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Kepala desa dan perangkat desa secara teknis bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa mempunyai peranan penting dalam melaksanakan rencana anggaran keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Aparat desa berperan penting dalam memberikan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan tujuan menjamin akuntabilitas setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, peran perangkat desa dapat mempengaruhi tingkat tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas yang jelas, efisiensi dan transparansi pengelolaan dana desa dapat tercapai jika perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.2.2 Hubungan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi merupakan aspek krusial dalam mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pasal 4 ayat 7 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 menetapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, ketertiban, dan disiplin anggaran. Dalam konteks ini, transparansi berarti menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

mengenai seluruh proses pengelolaan keuangan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pemerintah desa diharapkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan desa dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa (musdes). Selain itu, pemerintah desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala serta tunduk pada audit dan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat secara langsung bagaimana dana desa dikelola, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, mencegah praktik korupsi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan melaksanakan pengelolaan dana desa secara efektif, efisien, dan jujur, dapat meningkatkan penggunaan dana desa dengan lebih optimal, efisien, dan terpercaya.

2.5.2.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Prosedur dan mekanisme ini bertujuan untuk melindungi aset dana desa, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan sistem pengendalian internal berfungsi untuk menjaga keamanan aset. Dengan adanya pemisahan tugas, pembatasan akses, dan prosedur yang terdokumentasi dengan jelas, sistem pengendalian internal berperan dalam melindungi aset dana desa dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pencurian. Pemisahan tugas melibatkan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara fungsi utama dalam pengelolaan keuangan dana desa, seperti pengumpulan, pencatatan, penyetoran, dan pencairan

dana. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kesalahan atau penyelewengan yang dapat merugikan keuangan dana desa. Sistem pengendalian internal juga memungkinkan pemantauan dan pelaporan penggunaan dana desa secara efektif.

Proses ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap catatan keuangan dan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana. Dengan adanya pelaporan yang teratur dan akurat, sistem ini membantu memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik. Selain itu, sistem pengendalian internal menjamin kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dipatuhi dengan baik, termasuk peraturan keuangan, peraturan pemerintah mengenai dana desa, dan peraturan lain yang berlaku.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Dalam "Pengaruh Perangkat Desa, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa-Desa Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman," sejumlah peneliti sebelumnya telah melakukan investigasi terhadap isu-isu yang serupa. Penelitian mereka memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pentingnya perangkat desa, transparansi dan sistem pengendalian internal dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil-hasil penelitian tersebut sebagai sumber informasi yang berharga dalam membandingkan temuan-temuan yang relevan dengan berbagai pemaparan dalam penelitian ini. Dengan cara ini, saya dapat memperkaya analisis menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif

tentang pengaruh perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap judul yang saya angkat.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa Dan Sumber Daya Manusia, Serta Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kubutambahan	Niketuti Mega Erawati Dewi, dkk (2024)	Dependen $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen $X_1 =$ Kompetensi Aparatur $X_2 =$ Peran perangkat desa $X_3 =$ SDM $X_4 =$ Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa kompetensi, peran perangkat desa, sumber daya manusia, dan pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubutambahan.

2.	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo	Nila Aulia (2023)	<p>Dependen</p> <p>Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>X1= Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa</p> <p>X2= Transparansi</p> <p>X3= Sistem Pengendalian Internal Independen</p> <p>Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal</p>	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan bahwa Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berkontribusi dengan memberikan informasi tentang faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada masyarakat umum.
3.	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola	M Muallifu, (2019)	<p>Dependen</p> <p>Y= Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa</p> <p>Independen</p> <p>X1=</p>	kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat hubungan positif antara transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa..

	Alokasi Dana Desa		Pengaruh Transparansi X2=, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal X3= , Dan Komitmen Organisasi		
4.	Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Adrian Polutu, Mattoasi dan Usman (2022)	Dependen Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen X1= Pengaruh Kompetensi Aparat Desa X2=, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan desa. • Sistem, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. • Selanjutnya Sistem Informasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	"Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Peran Perangkat Desa, dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan Terhadap	Lita Amalia, dkk (2024)	Dependen Y= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen X1= Sistem Informasi	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel sistem informasi akuntansi, peran perangkat desa, dan aparatur pengawasan internal pemerintahan secara parsial mempengaruhi akuntabilitas. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berdampak

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."		X2= Perangkat desa X3= Aparatu Pengawasan Internal		positif terhadap akuntabilitas. Variasi dari variabel independen mempengaruhi 61,3% dari variabel dependen, berdasarkan uji koefisien determinasi.
--	---------------------------------------	--	---	--	--

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.7 Perumusan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1. Pasal 3 mengatur bahwa kepala desa, didukung oleh perangkat desa, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemajuan pemerintahan desa dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel serta partisipasi aktif perangkat desa dalam proses identifikasi, pelaporan, dan penjelasan.

Studi sebelumnya oleh Ardiansyah & Sriyono (2021) menyimpulkan bahwa penggunaan perangkat desa berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa,

menunjukkan bahwa perangkat desa yang efektif dapat memperkuat akuntabilitas tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian oleh Lita Amalia RM dkk (2024) menunjukkan bahwa secara parsial, peran perangkat desa memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang terlihat dalam pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing bidang.

Dalam teori agensi, perangkat desa bertindak sebagai agen yang mewakili masyarakat desa sebagai prinsipal, dengan tanggung jawab utama mengelola keuangan dana desa. Kepala desa dan staf perangkat desa lainnya harus memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana desa digunakan secara tepat guna demi kesejahteraan desa. Berdasarkan analisis dari studi sebelumnya, kita dapat merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Perangkat Desa Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

2.7.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017, transparansi diartikan sebagai keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa konsep transparansi mencakup pemberian

hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memahami proses anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menjadi referensi, yaitu penelitian Nila Aulia (2023), yang menyimpulkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Sidoarjo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Mualifu (2019) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik kinerja pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Dalam teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen seringkali dianggap akan bertindak demi kepentingan pribadi atau dirinya sendiri, tidak selalu untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Karena itu, kepercayaan terhadap pemerintah desa sebagai agen masyarakat (principal) seringkali dipertanyakan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa menjadi sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan integritas dan kejujuran, sehingga mengurangi potensi terjadinya informasi asimetris antara pemerintah desa dan masyarakat.

**H2 : Transparansi Berpengaruh Signifikan positif Terdapat Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

2.7.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang menyatu dengan berbagai tindakan dan kegiatan yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pimpinan serta seluruh pegawai. Proses ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin keandalan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari unsur-unsur seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur ini dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang mengelola dana desa sehingga tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan menerapkan sistem pengendalian intern, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (2019) menurut M Kualifu, (2019) jukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berdampak positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. Selanjutnya, Penelitian oleh Adriansah Polutu dan dkk (2022) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi

Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal secara parsial dan simultan berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kompetensi aparat desa, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mengembangkan sistem informasi akuntansi yang efektif guna meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan Teori Agensi yang menekankan pentingnya sistem pengendalian sebagai mekanisme pemantauan antara aparat desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Aparatur desa, yang dipercaya mengelola keuangan desa, harus menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal yang kuat. Sistem ini penting untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara terstruktur, efisien, dan efektif, serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa.

H3 : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa